JHAMORI	PERMINTAAN DATA			
	No. Dokumen DIR.04.03.01.008	No. Revisi 01	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Dire	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	- Permintaan data adalah prosedur meminta informasi atau fisik baik			
	berupa hasil cetakan atau soft copy kepada unit teknologi informasi. Data elektronik adalah angka-angka, huruf, grafik, gambar dan suara yang disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh sebuah komputer. Identifikasi adalah kegiatan menentukan sesuatu sehingga terdefinisi dan mempunyai nama atau jenis. Korporat adalah suatu level tingkat perusahaan, instansi atau grup			
Tujuan	perusahaan, grup instansi. Sebagai acuan dalam melaksanakan permintaan data yang dibutuhkan			
Tujuuir		oleh manajemen Rumah Sakit Hamori untuk keperluan organisasi.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi			
Prosedur	 User melakukan permohonan/permintaan data lewat email yang ditujukan kepada unit teknologi informasi. User mengisi formulir permintaan data yang disetujui oleh Manajer terkait. Petugas teknologi informasi membuka program aplikasi yang disesuaikan dengan permintaan data yang dibutuhkan. Petugas teknologi informasi memvalidasi data yang diketahui oleh Manajer. Petugas teknologi informasi mengirim dan menyerahkan formulir isian permintaan data kepada user. Petugas teknologi informasi menyimpan formulir permintaan data yang 			
Distance of the State of the St	sudah dibubuhi tandatangan sebagai arsip unit teknologi informasi.			
Unit Terkait	- Seluruh Departemen/Divisi/Unit			